



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.02/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONANGREJO

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BONANGREJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum

SUMITO



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.02/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA BONANGREJO  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONANGREJO  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	EDY MULYO	Demak, 15 Juli 1979	L	PANJUNAN RT 007 RW 001
2	NURUL AULIA APRIYANI	Demak, 20 April 2000	P	PANJUNAN RT 007 RW 001
3	MUTABI'IN	Demak, 12 Mei 1981	L	PANJUNAN RT 006 RW 001
4	SIGHNA SETIADJI	Demak, 13 Juni 1998	L	PANJUNAN RT 006 RW 001
5	DWI YONO	Demak, 12 Februari 1988	L	PANJUNAN RT 007 RW 001
6	DWI WISNU SETIAWAN	Demak, 01 Oktober 1986	L	PANJUNAN RT 002 RW 001
7	SITI ZULAIKAH	Demak, 04 Januari 1979	P	PANJUNAN RT 007 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR SALIM	Demak, 21 Maret 1982	L	PANJUNAN RT 007 RW 001
2	SYIFA' BURHANUDDIN	Demak, 08 Januari 1999	L	PANJUNAN RT 008 RW 001
3	FIRDA NAUFALINA	Demak, 05 Juni 1999	P	PANJUNAN RT 002 RW 001
4	MUSTAMIR	Demak, 26 Februari 1086	L	PANJUNAN RT 007 RW 001
5	M. DHOWI	Demak, 09 Agustus 1983	L	PANJUNAN RT 004 RW 001
6	SRI MURTININGSIH	Demak, 10 Oktober 1987	P	PANJUNAN RT 001 RW 001
7	DEWI YULIANA	Demak, 03 April 1998	P	PANJUNAN RT 008 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SULASMI	Demak, 10 Juli 1970	P	PANJUNAN RT 004 RW 001
2	THALENTA SALSA BILA	Demak, 27 Agustus 2000	P	PANJUNAN RT 002 RW 001
3	NURUL HIKMAH	Demak, 03 Oktober 1996	P	PANJUNAN RT 004 RW 001
4	ERWIN CAHYO NUGROHO	Demak, 27 Februari 1996	L	PANJUNAN RT 003 RW 001
5	M. KHOIRUL UMAM	Demak, 19 Januari 2000	L	PANJUNAN RT 006 RT 001
6	AGUS FARIQI	Demak, 17 Mei 1994	L	PANJUNAN RT 005 RW 001
7	LUTFI ZAKI PRIHANTORO	Demak, 07 Oktober 1996	L	PANJUNAN RT 003 RW 001

## D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	HABIBUR ROHMAN	Demak, 21 Mei 1994	L	CEMPAN RT 002 RW 002
2	LUTFI MAULINA DHIKA	Demak, 24 Juni 2000	L	CEMPAN RT 002 RW 002
3	ACHMAD YAZID	Demak, 08 Januari 1990	L	CEMPAN RT 001 RW 002
4	UMIYANI	Demak, 11 Desember 1993	P	CEMPAN RT 001 RW 002
5	NI'MATUL JANNAH	Demak, 03 Februari 1995	P	CEMPAN RT 001 RW 002
6	SYELY FITRIANI	Demak, 14 Mei 1996	P	CEMPAN RT 002 RW 002
7	NUR ARIF	Demak, 12 November 1993	L	CEMPAN RT 002 RW 002

## E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MU'ALLIF	Demak, 10 Agustus 1973	L	CEMPAN RT 003 RW 002
2	NUR AULIYA ROHMAN	Demak, 10 Mei 1999	P	CEMPAN RT 005 RW 002
3	ROFIATUL AMALIAH	Demak, 09 Februari 1999	P	CEMPAN RT 005 RW 002
4	ARI NUR LAELA	Demak, 16 Juni 2000	P	CEMPAN RT006 RW 002
5	NAILIN NAFISAH	Demak, 15 Desember 1998	P	CEMPAN RT 005 RW 002
6	AHMAD JALALUDIN	Demak, 31 Oktober 1993	L	CEMPAN RT 004 RW 002
7	ABDULLAH NAJIH	Demak, 16 Juli 1993	L	CEMPAN RT 003 RW 002

## F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SITI FADILAH	Demak, 25 Januari 1984	P	BONANG RT 001 RW 003
2	BUDI SANTOSO	Demak, 12 November 1990	L	BONANG RT 002 RW 003
3	SITI HAJAR	Demak, 27 September 1997	P	CEMPAN RT 004 RW 002
4	UMAR SAID	Demak, 15 Mei 1985	L	CEMPAN RT 002 RW 003
5	MUARIFAH	Demak, 09 Desember 1999	P	CEMPAN RT 001 RW 003
6	M. MUHAJIRIN	Demak, 15 Maret 1996	L	CEMPAN RT 004 RW 002
7	AFIF KHOIRUL HAQ	Demak, 12 Agustus 1991	L	CEMPAN RT 001 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUHAMMAD LABIB	Demak, 29 April 1991	L	BONANG RT 005 RW 003
2	AHMAD AGUS MAIMUN	Demak, 01 November 1999	L	BONANG RT 004 RW 003
3	ZAENAL ARIFIN	Demak, 24 April 2000	L	BONANG RT 005 RW 003
4	MUKHAMAD LUKMAN	Demak, 23 November 1993	L	BONANG RT 004 RW 003
5	MEIRIZA BAHRUL ATHIQ	Demak, 08 Mei 1996	L	BONANG RT 004 RW 003
6	M. MIFTAKHUL MUNIR	Demak, 09 Maret 1998	L	BONANG RT 003 RW 003
7	MUSFIYANTI	Demak, 07 Juli 1979	P	BONANG RT 004 RW 003

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BONANGREJO

ttd

SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari